

## UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat

( DATA DIATAS MOHON UNTUK DILENGKAPI DAN DIPERBAIKI ) 00000



Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  
Provinsi Jawa Barat / UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa  
Barat

# Pembuatan bahan perlindungan dan pelaksanaan perlindungan situs cagar budaya dan kawasan

No. SK :

### Persyaratan

1. Undang-undang
2. Peraturan
3. juklak juknis

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat

( DATA DIATAS MOHON UNTUK DILENGKAPI DAN DIPERBAIKI ) 00000



Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  
Provinsi Jawa Barat / UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa  
Barat

1. Menyiapkan, mengolah dan menyusun rencana perlindungan (registrasi, penetapan, penyelamatan, dan penertiban) situs, cagar budaya dan kawasan
2. Mengkaji penyelenggaraan perlindungan situs, cagar budaya dan kawasan
3. Melaksanakan studi perlindungan situs, cagar budaya dan kawasan
4. Melaksanakan studi zonasi situs, cagar budaya dan kawasan
5. Melaksanakan inventarisasi, dokumentasi, dan pendaftaran situs cagar budaya dan kawasannya serta mengusulkan penetapan situ, cagar
6. Menyiapkan dan mengusulkan pengamanan situs cagar budaya
7. Menyiapkan dan mengusulkan rumah jaga pada situs cagar budaya dan kawasannya
8. Menyiapkan dan pengusulan papan nama, papan petunjuk, dan papan pengamanan situs cagar budaya
9. Melaksanakan pendataan terhadap pelanggar peraturan undang-undang cagar budaya
10. Mengusulkan dan menyiapkan jupel untuk situs cagar budaya dan kawasannya
11. Melaporkan peristiwa yang terjadi di situs cagar budaya dan kawasannya
12. Menyiapkan dan mengusulkan ganti rugi/hadiah temuan/pembelian tinggalan sejarah purbakala yang perlu dilindungi
13. Melaksanakan pengawasan arus lalu lintas situs cagar budaya baik antar daerah maupun lintas luar Indonesia
14. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dalam rangka perlindungan situs cagar budaya dan kawasannya
15. Melaksanakan monev dan penyusunan laporan kegiatan perlindungan situs cagar budaya dan kawasannya
16. Membantu menyiapkan hasil monev kegiatan sebagai bahan penyusun laporan dan program seksi pelestarian cagar budaya
17. Memvalidasi data dan menyerahkan kepada Kepala Balai

## Waktu Penyelesaian

# UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat

( DATA DIATAS MOHON UNTUK DILENGKAPI DAN DIPERBAIKI ) 00000



Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  
Provinsi Jawa Barat / UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa  
Barat

14 Bulan

1. Menyiapkan, mengolah dan menyusun rencana perlindungan (registrasi, penetapan, penyelamatan, dan penertiban) situs, cagar budaya dan kawasan (3 hari)
2. Mengkaji penyelenggaraan perlindungan situs, cagar budaya dan kawasan (2 jam)
3. Melaksanakan studi perlindungan situs, cagar budaya dan kawasan (5 hari)
4. Melaksanakan studi zonasi situs, cagar budaya dan kawasan (14 hari)
5. Melaksanakan inventarisasi, dokumentasi, dan pendaftaran situs cagar budaya dan kawasannya serta mengusulkan penetapan situ, cagar (1 bulan)
6. Menyiapkan dan mengusulkan pengamanan situs cagar budaya (2 hari)
7. Menyiapkan dan mengusulkan rumah jaga pada situs cagar budaya dan kawasannya (2 hari)
8. Menyiapkan dan pengusulan papan nama, papan petunjuk, dan papan pengamanan situs cagar budaya (4 hari)
9. Melaksanakan pendataan terhadap pelanggar peraturan undang-undang cagar budaya (5 hari)
10. Mengusulkan dan menyiapkan jupel untuk situs cagar budaya dan kawasannya (3 hari)
11. Melaporkan peristiwa yang terjadi di situs cagar budaya dan kawasannya (2 jam)
12. Menyiapkan dan mengusulkan ganti rugi/hadiah temuan/pembelian tinggalan sejarah purbakala yang perlu dilindungi (1 bulan)
13. Melaksanakan pengawasan arus lalu lintas situs cagar budaya baik antar daerah maupun lintas luar Indonesia (12 bulan)
14. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dalam rangka perlindungan situs cagar budaya dan kawasannya (24 jam)
15. Melaksanakan monev dan penyusunan laporan kegiatan perlindungan situs cagar budaya dan kawasannya (2 hari)
16. Membantu menyiapkan hasil monev kegiatan sebagai bahan penyusun laporan dan program seksi pelestarian cagar budaya (4 jam)
17. Memvalidasi data dan menyerahkan kepada Kepala Balai (1 jam)

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Data teknis situs cagar budaya

## Pengaduan Layanan

# UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat

( DATA DIATAS MOHON UNTUK DILENGKAPI DAN DIPERBAIKI ) 00000



Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  
Provinsi Jawa Barat / UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa  
Barat